



PUTUSAN

Nomor 431/Pdt.G/2024/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigas*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir: Padang, 05 Maret 1997, Agama: Islam, Pekerjaan : xxxxx, Tempat Tinggal di xx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxx xxx, xxx xxx xxxxxx, Kec. Koto Tengah, xxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Riyan Permana Putra, SH, MH, Gusti Prima Maulana, SH, Tris Maitanto, SH** yang merupakan Advokat yang berkantor pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Riyan Permana Putra, SH, MH & Rekan yang beralamat di Jalan Mr. Assaat, Kota Bukittinggi, Telp: 081285341919, Email: rianpp@gmail.com, dan Website: pengacarabukittinggi.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 465/SK/KP.RPP-B/VIII/2024 tertanggal 6 Agustus 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 75/K.KH/VIII/2024/PA.Bkt tanggal 20 Agustus 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat Tanggal Lahir: Bukittinggi, 12 Agustus 2001, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxx, nomor handphone

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

083854695345, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email virgiliaeghii1308@gmail.com, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register 431/Pdt.G/2024/PA.Bkt pada tanggal 12 Agustus 2024 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di KUA xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 12 Agustus 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx pada tanggal 12 Agustus 2023;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sepakat membina rumah tangga di Bukittinggi tepatnya di xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx selama satu bulan pada tahun 2023, lalu karna seringnya bertengkar Pemohon ke Padang selama satu minggu, lalu kembali ke xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih seminggu, lalu ke Painan selama kurang lebih satu bulan, lalu kembali lagi ke rumah Termohon di xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih seminggu, dan setelah itu terjadi pertengkara hebat yang dipicu karna masalah ekonomi, masalah pihak ketiga dalam hal ini orang tua Termohon, lalu Termohon sering berkata minta cerai, dan terjadi KDRT kepada Pemohon pada Bulan Oktober 2023. Lalu setelah pertengkaran itu diusir oleh orang tua Termohon, Pemohon balik ke Padang, dan Termohon tetap di xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx sampai sekarang hingga berpisah kalau dihitung bulan kurang lebih sepuluh bulan;

3. Bahwa selama pernikahan dilaksanakan Pemohon jejak dan Termohon berstatus perawan. Dan telah bergaul sebagai suami istri dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak:

- a. Dengan nama tidak diketahui oleh Pemohon, Jenis Kelamin: perempuan, Agama: Islam, Tempat/Tanggal Lahir: tidak diketahui oleh pemohon karna sampai sekarang tidak pernah dikasih tahu oleh Termohon;

4. Bahwa sejak 2023, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga cek-cok yang disebabkan karena:

- 4.1. Termohon sering terjadi pertengkaran, tidak menghargai suami, sering berkata minta cerai, dan KDRT pada Pemohon lalu ada pihak ketiga dalam hal ini ibu dan bapak Termohon, yang mana ibu dan bapak menyuruh bercerai;

Bahwa dari poin-poin di atas sudah cukup alasan Pemohon dan Termohon untuk bercerai karena telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri jika terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa dari poin-poin di atas sudah cukup alasan menyatakan bahwa Termohon adalah istri yang nusyuz, seperti: Tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon, dengan berkata yang kasar kepada Pemohon, kurang menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon terlalu berani kepada Pemohon sebagai suami;

Maka Termohon tidak berhak mendapatkan nafkah 'iddah, hal ini ditegaskan dalam Pasal 149 huruf b jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Bahkan Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi' (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut:

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.”

Selain haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239.

Lebih lanjut, dalam lanjutan teks di kitab al-Fiqh al-Manhaji dijelaskan bahwa seorang perempuan akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami-istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri, dan lainnya.

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang suci yang bertujuan membentuk keluarga yang sakina, mawadah dan warahmah sebagai wujud ibadah kepada Allah seperti dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Tercapainya suatu perkawinan yang bahagia bilamana masing-masing dari suami dan istri memenuhi kewajibannya. Nusyuz dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan sebanyak 6 kali, kata nusyuz terdapat pada pasal 80, 84 dan 125.

Ketentuan terhadap konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri disebutkan dalam Pasal 84 ayat (1), “Istri dapat dikatakan nusyuz apabila ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”. Dan pada Pasal 80 ayat (7), “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz”. Yang dimaksud dengan kewajiban suami di sini adalah kewajiban memberi nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada Oktober 2023, Pemohon dan Termohon

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dan cek-cok. Lalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat cek-cok yang tidak dapat dipersatukan kembali hingga saat ini yang ada KDRT dan pengusiran kepada Pemohon;

6. Bahwa sejak hal itu terjadi, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah satu tempat tinggal lagi sampai sekarang lebih kurang sudah 10 bulan lebih lamanya;
7. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yth. Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini. Serta Pemohon berharap Yang Mulia Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan dapat membina rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta Surat Kuasa Khusus Nomor 465/SK/KP.RPP-B/VIII/2024 tertanggal 6 Agustus 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 75/K.KH/VIII/2024/PA.Bkt tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Termohon hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan Termohon bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Ashabul Fadhi, S.H.I., M.H.I., C.M. sebagaimana laporan mediator tanggal 03 September 2024 mediasi antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidak terlaksana;

Bahwa pada persidangan berikutnya Termohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 431/Pdt.G/2024/PA.Bkt, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 6 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan Nomor 431/Pdt.G/2024/PA.Bkt dalam sidang tertutup untuk umum yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawabannya;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 12 Agustus 2023 yang dikeluarkan Camat xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dinazagelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Print out foto bekas gigitan Termohon di punggung Pemohon, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim diberi Paraf dan tanda P.2;
3. Print out foto (gambar yang diperbesar) bekas gigitan Termohon di punggung Pemohon, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim diberi Paraf dan tanda P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BUKITTINGGI. Saksi adalah Tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon dilarang untuk bekerja oleh Termohon, sehingga dalam pertengkaran tersebut, Termohon melakukan kekerasan fisik



kepada Pemohon, Termohon menggigit dan memukul punggung Pemohon sehingga menjadi lebam;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perlakuan kekerasan fisik oleh Termohon kepada Pemohon karena setelah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon pergi ke rumah Saksi dan menceritakan peristiwa yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, Saksipun ada melihat punggung Pemohon yang lebam akibat gigitan dan pukulan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah diusir oleh Termohon dan ibu Termohon dari kediaman bersama dan tidak ada memulangi Termohon lagi lebih kurang 10 bulan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BUKITTINGGI. Saksi adalah Tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Isteri yang telah menikah secara sah sekitar tahun 2023;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di xxxxxx xxxxxx, Nagari Padang Laweh, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang disebabkan karena Termohon melarang Pemohon untuk bekerja jauh-jauh, sementara Pemohon tidak mau untuk diam di rumah saja, akhirnya

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2024/PA.Bkt



terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat adanya perlakuan kasar dari Termohon dengan menggigit dan memukul punggung Pemohon sehingga menimbulkan luka lebam;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun Saksi mengetahui perihal perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari penuturan Pemohon, karena setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon pergi ke rumah Saksi untuk memberitahukan tentang pertengkaran tersebut dan memperlihatkan bekas gigitan Termohon di punggung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak bulan Oktober 2023, Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama;
- Bahwa setahu Saksi pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau lagi dirukunkan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena Termohon tidak hadir di persidangan,

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai talak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon telah ternyata bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus Nomor 465/SK/KP.RPP-B/VIII/2024 tertanggal 6 Agustus 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 75/K.KH/VIII/2024/PA.Bkt tanggal 20 Agustus 2024, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus, di samping itu Kuasa Hukum Pemohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Pemohon *principal* secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat membina kembali rumah tangga dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Termohon hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, lalu Termohon menyatakan bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik serta Termohon telah pula menandatangani Pernyataan Persetujuan Termohon untuk Beracara secara Elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*. Karenanya pula ketentuan dalam Pasal 19 sampai 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Ashabul Fadhlī, S.H.I., M.H.I., C.M., Mediator Pengadilan Agama Bukittinggi sebagaimana laporan mediator tanggal 03 September 2024 mediasi tidak terlaksana, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. *jo* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo*. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, puncaknya terjadi sejak bulan Oktober 2023 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih sepuluh bulan lamanya, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil sehingga Pemohon mohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap dalil – dalil permohonan Pemohon tidak dapat diperoleh karena Termohon hanya datang pada sidang pertama dan kemudian tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan Termohon berkewajiban pula membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 dan P.3 termasuk alat bukti elektronik, oleh karena itu agar surat bukti tersebut bisa diterima sebagai alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, maka dibutuhkan digital forensik dan oleh karena Pemohon tidak mengajukan digital forensik, maka bukti surat bertanda P.2 dan P.3 Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 dan P.3 secara materiil tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, namun Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk adanya dugaan kekerasan fisik yang terjadi akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBgjo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun kedua saksi melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak lebih kurang sepuluh bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon meskipun tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi kedua saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut diduga telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Termohon dan telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon serta Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sekitar lebih kurang sepuluh bulan lamanya dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon serta bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2023 dan telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon melarang Pemohon untuk bekerja jauh-jauh, sementara Pemohon tidak mau untuk diam di rumah saja dan diduga telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang sepuluh bulan;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai perkara ini diputus setidaknya selama lebih kurang sepuluh bulan dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Pemohon, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah didamaikan oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekocokan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri yang sah telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang sepuluh bulan yang lalu, dan Pemohon telah dinasihat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi selama menjalani proses persidangan, Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Termohon, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan sulit Pemohon dan Termohon dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila suami-isteri sudah berpendirian kuat untuk bercerai, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati (merukunkan) mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasihatannya langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi perselisihan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون

Artinya : Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudharatan yang lebih besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang sebagai jalan keluar (*solution*) yang tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqih* yang berbunyi:

درؤ المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan.”;

Menimbang, bahwa mengenai apa dan siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri adalah terjadi dalam ruang pribadi (*privat*) suatu rumah tangga yang jarang diketahui penyebabnya oleh orang lain, namun senyatanya dari fakta di persidangan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon dan Termohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, kedua belah pihak sama - sama tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini mereka bina bersama, maka Majelis Hakim menaruh keyakinan kuat bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu tidak ada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu menyetujui petunjuk dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jls. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh **Dra. Mazliatun** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Eliza** dan **Wisri, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Minda Hayati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tdluar hadirnya Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Eliza

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Mazliatun

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wisri, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Minda Hayati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---|---------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| b. Panggilan pertama Pemohon dan Termohon | : Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp80.000,00 |
| 3. Panggilan Termohon | : Rp60.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah

: Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);